



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kelontongan, bertempat tinggal di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kota Kenabalu, Negara Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dalam usia 11 tahun, dan Pemohon II berstatus duda tidak ada anak dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung bernama Muhammad bin Dinar dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1 Iskandar dan Saksi 2. Ahmad Nuruldengan mas kawin berupa uang tunai Rm. 200,- (dua ratus ringgit malaysia);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Adriana Tuladawiah binti Baharuddin (Perempuan), umur 13 tahun;
 2. Anggi Anitul Adela binti Baharuddin (Perempuan), umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani dengan alasan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar Negeri;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2004;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani kabupaten Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada petitum angka 2 sehingga menjadi "Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2004 di wilayah Kota Kenabalu, Negara Malaysia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9103132701200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 03 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Bapak Tiri Pemohon I sedangkan Pemohon II saksi hanya mengenalnya saja tidak ada hubungan apa-apa;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Baharuddin yang sekarang menjadi Pemohon II?
 - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah para Pemohon menikah pada bulan Juli tahun 2004;
 - Bahwa para Pemohon menikah di kota Kenabalu, Negara Malaysia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon I bernama Muhammad bin Dinar;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Al Muis di Malaysia yang bernama bapak Mandai;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I pada waktu itu berupa uang sejumlah RM.200,00 (dua ratus ringgit);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iskandar dan Ahmad Nurul;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis, namun saksi tidak mengetahui status Pemohon II ketika itu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak dan kepentingan hukum lain sebab salah satu anak para Pemohon mendapat beasiswa dan membutuhkan buku nikah orang tuanya yaitu para Pemohon;
2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kota Kenabalu di Negara Malaysia, pada tanggal 21 Juli 2004;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon I bernama Muhammad bin Dinar;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Al Muis di Kota Kenabalu, Malaysia, bernama bapak Mandai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Iskandar dan Ahmad Nurul;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sejumlah RM.200,00 (dua ratus ringgit);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus Duda cerai mati, maksudnya Pemohon II menjadi duda sudah lama ketika masih di bulukumba dan karena istrinya terdahulu meninggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka dan salah satu anak para Pemohon mendapat beasiswa yang mempunyai syarat melampirkan buku nikah kedua orang tuanya yaitu para Pemohon, selain itu juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kota Kenabalu, Negara Malaysia, pada 21 Juli 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Muhammad bin Dinar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama Mandai, dengan maskawin berupa 200 Ringgit dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Iskandar dan Ahmad Nurul, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Juli 2004 di Kota Kenabalu, Negara Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Muhammad bin Dinar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid setempat, bernama Mandai, dengan maskawin berupa 200 Ringgit dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Iskandar dan Ahmad Nurul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus duda karena cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2004 di Kota Kenabalu, Negara Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Stn